

202210110311246
Dian Novita Sari
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR
PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN
DIGITAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

OLEH :
DIAN NOVITA SARI
NIM : 202210110311246



Dosen Pembimbing 1 :
Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si
Dosen Pembimbing 2 :
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311246
Dian Novita Sari
Prodi Ilmu Hukum

**PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN DIGITAL DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DIAN NOVITA SARI
NIM: 202210110311246

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026


 Dipindai dengan CamScanner


**PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN DIGITAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Diajukan Oleh:


DIAN NOVITA SARI
202210110311246


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,

Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,

Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



SKRIPSI

Disusun oleh:

DIAN NOVITA SARI
202210110311246

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIAN NOVITA SARI

NIM : 202210110311246

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN DIGITAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Mei 2026



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Perjalanan dalam penulisan skripsi ini bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilalui. Berbagai tekanan, keterbatasan, serta rasa lelah yang kerap disertai keraguan terhadap kemampuan diri sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahap penyusunannya. Tidak jarang saya merasa berada pada titik terendah, di mana kepercayaan diri mulai goyah dan semangat perlahan memudar. Namun, di balik seluruh tantangan tersebut, saya berusaha untuk tetap bertahan dan melangkah, meskipun dengan langkah yang tertatih. Proses ini tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam menerima setiap dinamika yang terjadi. Dengan hati yang lapang dan tekad yang terus diperkuat, saya akhirnya mampu melewati setiap hambatan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini.

MOTTO :

مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ صَبَرُوا الَّذِينَ وَالنَّجْرِينَ بَاقِي اللَّهِ عِنْدَ وَمَا يَنْفَعُ عِنْدَكُمْ مَا
يَعْمَلُونَ كَانُوا

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

ABSTRAKSI

Nama : Dian Novita Sari

NIM : 202210110311246

Judul : **Penyebaran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Digital Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen**

Pembimbing I : **Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si**

Pembimbing II : **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyebaran data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman digital merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen serta menilai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan perlindungan konsumen dan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyebaran data pribadi konsumen, khususnya dalam proses penagihan pinjaman digital, kerap dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pinjaman

digital. Penyebaran data tersebut umumnya terjadi melalui akses berlebihan terhadap kontak dan informasi pribadi konsumen yang kemudian digunakan sebagai sarana penagihan yang bersifat intimidatif dan merugikan secara psikologis maupun sosial. Dari sisi perlindungan hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan preventif melalui kewajiban penyelenggara pinjaman digital dalam menjaga keamanan sistem dan kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan masih maraknya penyelenggara pinjaman digital ilegal menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, Pinjaman Digital

ABSTRACT

Name : *Dian Novita Sari*

NIM : *202210110311246*

Title : *The Distribution of Digital Loan Consumer Personal Data
From a Consumer Protection Perspective*

Adviser I : *Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si*

Adviser II : *Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H*

This study aims to analyze whether the dissemination of consumers' personal data in digital lending services constitutes a violation of consumer rights and to assess the form and effectiveness of legal protection available under Indonesian law. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach through a literature study of primary and secondary legal materials relevant to consumer protection and personal data. The results of the study show that the practice of disseminating consumer personal data, particularly in the digital loan collection process, is often carried out without valid consent and violates consumer rights to security, comfort, and personal data protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the Electronic Information and Transaction Law, and Financial Services Authority regulations related to digital loan services. The dissemination of such data generally occurs through excessive access to consumers' contacts and personal information, which is then used as a means of collection that is intimidating and

psychologically and socially harmful. From a legal protection perspective, consumers have the right to obtain preventive protection through the obligation of digital loan providers to maintain system security and compliance with regulations, as well as repressive protection through complaint mechanisms, administrative, civil, and criminal sanctions for violations. However, the analysis also shows that weak supervision, low legal literacy among the public, and the prevalence of illegal digital loan providers have resulted in legal protection not being optimally implemented.

Keywords: Consumer Protection, Personal Data, Digital Loans



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul “PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN DIGITAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN” Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.


Tanpa bantuan baik moril maupun materil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya Ayah Iwan Kusuma dan Ibu saya Nurul Isnaini. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Anggi Anggraini dan Roro Hanindyo yang tidak hanya menjadi teman, tetapi juga sudah seperti saudara bagi penulis.

Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan perkuliahan ini—mulai dari berbagi cerita, saling mendukung di masa sulit, hingga menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu kalian berikan, sehingga masa perkuliahan penulis terasa lebih bermakna dan penuh arti.

9. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis yang namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan air mata selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Dukungan, semangat, dan doa yang kalian berikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan di tengah rasa lelah dan keraguan.
10. Terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih pernah hadir di hidup penulis. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan pelajaran yang tertinggal dalam setiap proses dari patah hati yang diberikan. Ternyata perginya anda mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Segala yang terjadi menjadi bagian dari proses, yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Karena luka pasti membawa kita untuk berubah, maka berubahlah kearah yang lebih baik.
11. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, meskipun lelah, meskipun pernah merasa ragu dan ingin menyerah. Terima

kasih karena tetap memilih bangkit setiap kali merasa jatuh, tetap mencoba ketika keadaan terasa berat, dan tetap percaya bahwa semua proses ini akan sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap air mata yang tidak terlihat, untuk setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, dan untuk setiap usaha yang mungkin tidak selalu dihargai orang lain, tetapi sangat berarti bagi diri sendiri. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun diri ini mampu melaluinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa diri ini kuat, mampu, dan pantas untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih besar di masa depan. Terima kasih sudah tidak menyerah.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	xii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	20
B. Tinjauan Umum Pinjaman Digital	24
C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Dan Perlindungannya	31
D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penyebaran Data Pribadi sebagai Pelanggaran Hak Konsumen	43
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penyebaran Data.....	56
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	92



BUKU

- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram-NTB: Mataram University Press, n.d.
- Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
<https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.
- Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. RAWANGMANGUN - JAKARTA: KENCANA, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

JURNAL

- Akbar, Haikal, and Prasetyo Budi Wicaksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" 18, no. 02 (2025): 239–48.
- Angeline, Priskila. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENERIMA DANA FINTECH LENDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA" 11, no. 12 (2023): 2996–3007.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.
- Bima Guntara, Abdul Hadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING" 5, no. 1 (2022): 32–41.
- Elsa1, Hulman Panjaitan2, Heddy Kandou3. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH" 9 (2023): 377–89.
- Fakultas, Sahat Maruli Tua Situmeang. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber" 27, no. 28 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.
- FITRIYANA. "Efektivitas Pinjaman Online Atau Pinjol Sebagai Dana Darurat Bagi Karyawan Swasta," 2025.
- Hardini Basmah, I Made Dedy Priyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE" 11, no. 10 (2022).
- Keuangan, Otoritas Jasa, and Christofer Bryan Ansa. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

- DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN,”
no. 1 (2023): 1–14.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- KUSUMA, OKTARIA WIM, and ABRAHAM FERRY ROSANDO. “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE” 5 (2022): 123–41.
- Lingga Syailendra Arief 1*, Ruli Purwanto2, and 2 1. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 Dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce,” no. July (2025).
- Maramis, Jofani Johannes, Adi Tirto Koesoemo, and Bobby Pinasang. “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53924>.
- Marsya Iffah Erisar Raib, Sinta Dewi Rosadi, Amelia Cahyadini. “Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia Dengan Irlandia Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi” 3 (2025).
- Muhammad, Rafli, Yudi Fahrian, and Sakinah Agustina. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE” 1, no. 2 (2024): 35–45.
- Patria, ka Dewi Sartika Saimima Valentino Gola. “The Fintech Phenomenon : Protection of Consumer Privacy Data in Online Lending” 21, no. 2 (2021): 185–94.
- Priliasari, Erna. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” 12, no. 27 (2023): 261–79.
- Rachel Milafebina1, Idham Putra Lesmana2, Moody Rizqy Syailendra3. “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce Di Indonesia” 4, no. 1 (2023).
- Rahmawati, Elvia, Miftakhul Huda, and Ian Firstian Aldhi3. “PERSONAL DATA MISUSE IN FINTECH LENDING PROVIDERS FROM PERSPECTIVE INDONESIAN CYBERLAW,” no. 4 (2024): 8–20.
- Ranto, Roberto. “Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (2019): 145–64.
- Razzaq Atalarik, Asianto Nugroho, and Sapto Hermawan. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Peliharaan Reptil Secara Online Di Surakarta.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 467–86. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51392>.
- Rifa, Fauzi, and Maslihati Nur Hidayati. “Kebijakan Penal Dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending Di Indonesia” 13

- (2024): 461–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>.
- Rimanda, Rahmi. “KEBERADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA QUASI YUDISIAL DI INDONESIA” 4, no. 42 (2019). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.
- Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. “URGENSI PERLINDUNGANDATA PRIVASIDALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA.” *Veritas et Justitia* 4 (June 28, 2018): 88. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Sari, Ayumi Kartika. “Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Di Platform Fintech” 06, no. 02 (2025): 354–61.
- “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN DENGAN PELUNASAN SETELAH PANEN DI DESA PENCONG, KECAMATAN BIRINGBULU, KABUPATEN GOWA,” 2023.
- Wijaya, Hendrik, and Herwastoeti. “CRIMINAL & CIVIL LIABILITY RELATED TO MISUSE OF ILLEGAL FINTECH CUSTOMER DATA DURING THE COVID-19 PANDEMIC” 3, no. 1 (2022): 1–9.
- Winnie Stevani, Lu Sudirman. “Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia” 23, no. December (2021): 197–216.
- Wirawan, A Rachmat, Avelyn Pingkan Komuna, and Anton Robiansyah. “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JASA KALAMPA PITI DI KOTA/KABUPATEN BIMA” 5, no. 1 (2023): 200–211.
- Yessy, Kusumadewi, and dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2022*.
- yuliana indah saria, felly faradina, Erlina. “Kelebihan, Kelemahan, Dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM Dalam Perspektif Hukum Financial Technology” 11, no. 1 (2025): 44–56.
- Zainudin Hasan¹, Salsabila Tiara Putri², Sri Gustina³, Ahmad Rifki Satria⁴, Kevin Oksandy, Ramadhani⁵, and Muhammad Satrio. “TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN EKONOMI DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL” 7, no. 12 (2024).

UNDANG – UNDANG

- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 42–52. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN.” *Introduction to Turkish Business Law*, no. 016999 (2022): 457–83.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” 19, no. 11 (1999):

1649–54.

“UU RI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI” 3 (2022): 38–58.

Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

Keuangan, Otoritas Jasa. “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI,” no. 2 (2022).

“KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek),” n.d.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dian Novita Sari

Nim : 202210110311246

LOLOS
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :


* PENYEBARAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN DIGITAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
*

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 8 April 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum